

**BERITA DAERAH KOTA CILEGON**



**TAHUN : 2019**

**NOMOR : 54**

---

**PERATURAN WALI KOTA CILEGON**

**NOMOR 54 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KOTA CILEGON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CILEGON,**

**Menimbang :** bahwa untuk membina dan mengembangkan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Masyarakat dan Perpustakaan Khusus perlu dikeluarkan pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Cilegon.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

2. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Cilegon.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Cilegon.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan Umum Daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
9. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
10. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah bersangkutan, dan merupakan sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah bersangkutan.
11. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
12. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
13. Koleksi ...

13. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
14. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Koleksi daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki perpustakaan di Kota Cilegon.
16. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

## Pasal 2

Fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan

### Pasal 3

Tujuan perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa.

### Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan, peran serta masyarakat, dan kepastian hukum, masyarakat, daerah dan bangsa.

## BAB II

### JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

#### Pasal 5

Perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum Daerah;
- b. Perpustakaan Sekolah;
- c. Perpustakaan Khusus.

#### Pasal 6

- (1) Perpustakaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
  - a. Perpustakaan Kota;
  - b. Perpustakaan Kecamatan; dan
  - c. Perpustakaan Kelurahan.
- (2) Perpustakaan Kota diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon, Perpustakaan Kecamatan diselenggarakan dan dikelola oleh Kecamatan, dan Perpustakaan Kelurahan diselenggarakan dan dikelola oleh Kelurahan.
- (3) Untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan sebagaimana ayat (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan keliling, perpustakaan keliling dapat juga diselenggarakan oleh

### Pasal 7

Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak (TK) dan sederajat;
- b. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) dan sederajat;
- c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat;
- d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat;
- e. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat.

### Pasal 8

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan/atau Swasta.

## BAB III

### KOLEKSIPERPUSTAKAAN

#### Pasal 9

(1) Koleksi perpustakaan terdiri atas:

- a. koleksi umum;
- b. koleksi referensi; dan
- c. koleksi berkala;
- d. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
- e. koleksi digital.

(2) Setiap koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diseleksi, diolah, disimpan, dilayanan, dan dikembangkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 10

(1) Koleksi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan koleksi karya cetak, karya tulis,

- (2) Koleksi Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan koleksi berupa karya cetak, karya tulis, karya rekam yang peruntukannya sebagai rujukan dalam sumber informasi yang diantaranya seperti : Kamus, Ensiklopedia, Direktori, buku pedoman, buku pegangan (handbook), buku tahunan, sumber geografi.
- (3) Koleksi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan koleksi karya cetak, karya tulis, karya rekam yang diterbitkan secara berkala seperti majalah, surat kabar, jurnal, buletin.
- (4) Koleksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan koleksi berupa karya cetak, karya tulis, karya rekam, yang memberikan informasi kepada pemustaka secara terbatas berupa muatan lokal dan koleksi langka yang hanya dapat diakses dengan layanan baca ditempat.
- (5) Koleksi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan koleksi berupa format elektronik atau digital yang dapat diakses secara luas dengan media komputer atau sejenisnya. Koleksi digital disini dapat bermacam-macam, dapat berupa buku elektronik, jurnal elektronik, database online, statistik elektronik, dan lain sebagainya.

#### Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan koleksi pustaka bagi pemustaka berkebutuhan khusus/ disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang mengkoleksi bahan perpustakaan yang mengganggu ketertiban umum, pornografi, dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang dipublikasi untuk umum.

#### Pasal 12

Perpustakaan umum daerah dapat menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dengan melakukan kegiatan pelestarian, meliputi:

- a. Alih media;

### Pasal 13

- (1) Anggota masyarakat dapat menyerahkan koleksi pustaka kepada perpustakaan umum daerah, perpustakaan masyarakat, dan perpustakaan khusus.
- (2) Penyerahan koleksi pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IV

### PENGEMBANGAN KOLEKSI

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus dalam pengembangan koleksi bahan pustaka untuk kepentingan daerah dan masyarakat.
- (2) Pengembangan koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, atau karya mengenai daerah yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing, dan diterbitkan di dalam dan/atau di luar negeri.

#### Pasal 15

- (1) Naskah merupakan koleksi perpustakaan yang wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Umum Daerah Kota Cilegon.
- (3) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno, serta dilakukan secara bertanggung jawab.

#### Pasal 16

- (1) Perpustakaan Umum Daerah Kota Cilegon mempunyai kewenangan dalam pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

## BAB VI

### SARANA DAN PRASANA

#### Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Persyaratan sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. memiliki gedung sendiri atau sekurang-kurangnya ruang sendiri yang terpisah dari ruang kegiatan non perpustakaan;
  - b. memiliki ruangan yang sekurang-kurangnya dapat menampung koleksi bahan perpustakaan dan ruang baca yang berkapasitas minimal 10 orang pembaca, ruang jasa/sirkulasi dan ruang kegiatan operasional tenaga kepustakaan;
  - c. lokasi dan posisi ruang perpustakaan harus mudah diketahui dan dijangkau penggunaannya serta memperoleh pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup efektif dan nyaman;
  - d. memiliki ruang khusus untuk menunjang operasional teknologi;
  - e. memiliki denah tata ruang (*layout*) perpustakaan di tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung perpustakaan.
- (3) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. memiliki perlengkapan meja dan kursi kerja, meja dan kursi baca, rak untuk buku, rak majalah dan surat kabar, lemari buku yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - b. fasilitas rak harus mengikuti standar dan dapat menampung jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki;
  - c. memiliki perlengkapan pendukung alat pengolah data atau komputer;
  - d. fasilitas baca harus dapat menampung jumlah pengunjung rata-rata perhari dan memenuhi standar;
  - e. memiliki alat komunikasi minimal pesawat telepon, dan faksimile;

Pasal 18

Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menyediakan fasilitas bagi Pemustaka berkebutuhan khusus/ disabilitas.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan perpustakaan umum Daerah Kota Cilegon dengan sarana dan prasarana berstandar Nasional.

BAB VII  
TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 20

Tenaga perpustakaan terdiri atas :

- a. pustakawan;
- b. tenaga teknis perpustakaan; dan
- c. tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 21

- (1) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada perpustakaan umum daerah, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus berasal dari pegawai negeri sipil atau tenaga perpustakaan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan dengan status pegawai negeri sipil, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan dengan status tenaga perpustakaan lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 22

Setiap tenaga perpustakaan berhak atas:

- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 23

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 24

Penyelenggara perpustakaan berkewajiban meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

### BAB VIII

#### LAYANAN PERPUSTAKAAN

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan perpustakaan secara merata dan menyediakan kelangsungan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber informasi masyarakat.
- (2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan otomatisasi

- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

#### Pasal 27

Sistem layanan perpustakaan diterapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

#### Pasal 28

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, informasi dan deposit.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.
- (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara baca ditempat atau untuk dibawa pulang.
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan /atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan secara tata tertib perpustakaan.
- (8) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

## BAB IX

### PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

#### Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berkewajiban untuk melaksanakan Gerakan Gemar Membaca dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Kepala Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah dalam melaksanakan Gerakan Gemar Membaca bekerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Gerakan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan masyarakat.

#### Pasal 30

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan TBM di tempat dan/atau fasilitas umum.
- (2) Penyelenggaraan TBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) TBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi, dibina, dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

## BAB X

### PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

#### Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan perpustakaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan program kerja yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berkewajiban mengelola informasi perpustakaan yang berfungsi untuk menunjang layanan informasi perpustakaan.
- (2) Informasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan dan/atau diakses oleh masyarakat.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. pemerintah propinsi banten;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - d. Lembaga pendidikan;
  - e. Dunia Usaha;
  - f. Pihak Luar negeri;
  - g. Organisasi Kemasyarakatan; atau
  - h. Perorangan;

Pasal 34

Bentuk Kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi:

- a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan;
- b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
- c. peningkatan layanan perpustakaan;
- d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia; perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan

## BAB XII

### PENDANAAN

#### Pasal 35

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

#### Pasal 36

- (1) Pendanaan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

## BAB XIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pengelolaan perpustakaan;
  - b. Pengembangan koleksi;
  - c. Pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah

Pasal 38

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan perpustakaan sekolah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 39

- (1) Pengawasan pengelolaan perpustakaan dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 6 September 2019  
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 6 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,